

PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, DAN KONTROL PERILAKU PERSEPSIAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI PAMEKASAN

Ustman¹, Dewi Sri Wahyuni²

ustman@unira.ac.id¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Madura

ABSTRACT

This research aims to test MSME Taxpayer Compliance in Pamekasan. To test tax compliance, one can approach the economic and psychological factors of a taxpayer himself. This research uses a psychological approach, namely attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control. This research uses quantitative data by distributing questionnaires as the primary data source and containing various types of tests. Instrument test, classical assumption test and multiple linear regression test.

This research obtained the following results: subjective norms have a partially positive and significant effect on taxpayer compliance, attitude has a partially positive and significant effect on taxpayer compliance, behavioral control has a partially negative and significant effect on taxpayer compliance, and subjective norms, attitudes, and perceived behavioral control simultaneously have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pamekasan. Untuk menguji kepatuhan pajak dapat dilakukan pendekatan faktor ekonomi maupun psikologi dari seorang Wajib Pajak itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan menyebar kuisioner sebagai sumber data primer serta memuat berbagai macam uji. Uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut: norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, kontrol perilaku berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, dan norma subjektif, sikap, dan kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku persepsian, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan oleh banyak negara untuk mendanai pemerintahan, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber dana utama dan memiliki peran penting dalam pembangunan/infrastruktur. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:3).

Salah satu yang menyumbangkan pajak kepada negara merupakan dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), pada tahun 2022 yang memberikan kontribusi sekitar 60% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Namun dari semua pelaku UMKM yang terdaftar, belum semua melaporkan pajak mereka dengan sesuai. Dengan berbagai alasan, seperti pelayanan pajak, pengetahuan yang minim tentang pajak, kesadaran diri sendiri dan masih banyak lagi yang membuat para pelaku UMKM tidak melakukannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah UMKM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pelaku untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yusro dan Kiswanto, 2014). Selain dengan alasan yang disebut diatas, terdapat faktor psikolog dari individu itu sendiri. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku merupakan faktor psikolog yang sering diperhitungkan dari sekian banyak faktor psikolog yang ada.

Sikap juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, individu akan merespon positif atau negatif atas dasar keyakinan yang dimiliki oleh individu. Menurut Putri (2014) apabila sikap semakin baik memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga baik, begitu pula dengan Sikap yang semakin buruk maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan buruk. Berkaitan dengan norma subjektif sikap juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar individu, dimana individu akan menilai apakah yang akan dilakukan dan dampak yang diperoleh. Menurut Putri (2014) menunjukkan semakin meningkat Norma Subjektif memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan meningkat, begitu pula dengan Norma Subjektif yang semakin menurun maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan menurun.

Kontrol perilaku merupakan sebuah kontrol diri terhadap sebuah tindakan, atau penilaian terhadap diri sendiri mampu atau tidak dalam melaksanakan tindakan yang ada dalam hal ini tindakan kepatuhan pajak. Menurut Putri (2014) menunjukkan semakin meningkat Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan meningkat, begitu pula dengan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan yang semakin menurun maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan menurun.

Secara teoritis perilaku wajib pajak disebabkan oleh adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak yang direfleksikan oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada peneliti terdahulu yang banyak menggunakan *Theory Of Planned Behavior* sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori Perilaku Terencana menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor penentu bahwa niat perilaku dapat dilihat dari tiga fungsi determinan yaitu sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991).

Kepatuhan wajib pajak

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Devano dan Rahayu, 2006).

Sikap

Sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh *belief* (keyakinan) tentang konsekuensi dari sebuah perilaku, yang disebut sebagai *behavioral beliefs* (Ajzen, 1991). Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif oleh setiap individu terhadap lingkungan sekitarnya. Keputusan untuk melakukan sebuah perilaku tertentu akan dihubungkan dengan akibat yang bisa ditimbulkan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Jika dampak yang dihasilkan memberikan keuntungan bagi dirinya maka keyakinan tersebut dapat memperkuat sikap terhadap perilaku. Dengan begitu setiap individu akan memahami hubungannya dengan lingkungan disekitarnya. Sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan positif atau negatif wajib pajak atas evaluasinya terhadap hasil berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Jika persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak menunjukkan hasil yang positif atas sebuah perilaku maka tindakan yang dilakukan dalam kaitannya kepatuhan perpajakan juga akan positif begitu juga dengan sebaliknya.

Sikap (*Attitude*) ialah factor dari dalam diri seseorang yang dipelajari agar dapat memberikan respon positif maupun respon negatif pada penilaian sesuatu yang diberikan. Sikap memiliki beberapa poin penting yang harus dijabarkan. Di antaranya adalah : a) Sikap berorientasi pada respon yang mana sikap merupakan bentuk dari perasaan yakni perasaan yang mendukung maupun memihak (*favourable*) serta perasaan yang tidak keduanya pada sebuah objek. b) Sikap berorientasi kepada kesiapan respon seperti sikap sebagai kesiapan untuk bereaksi pada sebuah objek dengan menggunakan cara tertentu. Namun jika dihadapkan pada suatu stimulus yang mungkin menginginkan sebuah respon suatu pola keperilakuan, ataupun kesiapan antisipasi untuk bisa menyesuaikan diri dari situasi sosial yang sudah dikondisikan. (Putri, 2004).

Norma Subjektif

Norma Subjektif (*Subjective Norm*), yaitu persepsi dari orang lain yang menyatakan dukungan atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Norma subjektif diartikan

sebagai faktor sosial yang menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam Theory of Planned Behavior, norma subjektif adalah fungsi dari *normative beliefs*, sebagai persepsi mengenai preferensi signifikansi lainya dari apakah perilaku tersebut harus dilakukan. Model ini menghitung keyakinan ini dengan mengalikan kemungkinan subyektif seorang disebut relevan berpikir bahwa seseorang harus melaksanakan perilaku tersebut dengan motivasi seseorang untuk mengikuti (*motivation to comply*) apa yang ingin dilakukan. Komponen Norma Subjektif secara umum mempunyai dua komponen berikut: 1) *Normative beliefs* (keyakinan norma) yaitu kepercayaan terhadap harapan orang lain bagi dirinya yang menjadi acuan untuk menciptakan perilaku atau tidak. Keyakinan yang berhubungan dengan pendapat tokoh, orang terkenal atau orang lain yang penting dan berpengaruh bagi diri sendiri atau tokoh panutan. 2) *Motivation to comply* (motivasi untuk memenuhi) yaitu motivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. Norma subjektif dapat dilihat sebagai dinamika antara dorongan-dorongan yang dipersepsikan individu dari orang-orang disekitarnya dengan motivasi untuk mengikuti pandangan mereka (*motivation to comply*) dalam melakukan atau tidak melakukan tingkah laku tersebut. (Fishbein dan Ajzen 2005, dalam Teddy Brian 2020).

Kontrol perilaku persepsian

Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) merupakan sebuah persepsi kontrol yang dimiliki oleh individu terhadap sebuah perilaku. Dengan adanya sebuah keyakinan dalam diri seseorang atas kontrol yang berupa perasaan atas sulit atau tidaknya melakukan sebuah perilaku akan membentuk sebuah persepsi kontrol. Seorang individu memiliki kontrol dalam dirinya terhadap perilaku atau tindakan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi individu terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan sebuah perilaku. Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) merupakan kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku. Keyakinan individu mengenai ada atau tidaknya faktor yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan perilaku tertentu disebut dengan kontrol belief. Belief ini didasarkan pada pengalaman individu terdahulu terhadap sebuah perilaku, informasi yang diperoleh dari proses observasi terhadap sebuah perilaku berdasarkan pengetahuan yang dimiliki maupun lingkungan sekitar serta faktor lain seperti hal-hal yang dapat meningkatkan atau menurunkan perasaan seseorang mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan sebuah perilaku. Kontrol yang dirasakan akan lebih besar jika terdapat banyak faktor pendukung dengan sedikit penghambat sehingga memudahkan individu untuk melakukan sebuah perilaku.

Kontrol Keperilakuan (*perceived behavioral control*), ialah persepsi dari tingkat kesukaran dalam melakukan suatu perilaku, dapat dari pengalaman dan estimasi suatu individu mengenai seberapa tingkat sulit atau mudahnya untuk menjalankan sebuah perilaku tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif, yang diukur dengan skala likert dengan tujuan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini akan menguji pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Jenis data penelitian ini yaitu kuantitatif dan menggunakan sumber data primer dengan prosedur

pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan sampel dari penelitian.

Pengambilan Sampel menggunakan teknik dasar *nonprobability sampling*, teknik ini tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, dengan jenis *purposive sampling* yakni pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu yaitu (1) memiliki NPWP, (2) terdaftar di wilayah KPP Pamekasan, (3) kepemilikan NPWP lebih >1 tahun, (4) tidak dalam status NE/Non-Efektif. Penentuan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin yaitu sebanyak 100 responden. Pengukuran penelitian menggunakan indikator dari penelitian Suryani (2017) untuk variabel endogen kepatuhan pajak dan variabel eksogen sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian. Persamaan model regresi berganda adalah:

$$KP = \alpha + \beta_1SKP + \beta_2NS + \beta_3KPP + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 α = Konstanta
 β = Koefisien regresi
 SKP = Sikap
 NS = Norma Subjektif
 KPP = Kontrol Perilaku Persepsian
 ε = Standar kesalahan (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi rata-rata *mean* (M), median (Me), modus (Mo), maksimal (Max), minimal (Min). Hasil pengolahan data analisis statistik deskriptif disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Varia bel	N	Min	Max	Mean	Modus
Sikap	100	24	40	32,3	33
Norma Subjektif	100	15	28	21,8	22
Kontrol Perilaku persepsian	100	17	29	24,10	24
Kepatuhan Wajib Pajak	100	42	70	55,5	56

Sumber : Data diolah, menggunakan SPSS versi 25

Pada tabel 1 diketahui nilai untuk variabel sikap adalah 24 sebagai nilai minimal, 40 sebagai nilai maksimal, 33 sebagai nilai paling sering muncul, dan 32,3 sebagai nilai rata-rata. Nilai untuk variabel Norma Subjektif adalah 15 sebagai nilai minimal, 28 sebagai nilai maksimal, 22 sebagai nilai paling sering muncul, dan 21,8 sebagai nilai rata-rata. Nilai untuk variabel kontrol perilaku persepsian adalah 17 sebagai nilai minimal, 29 sebagai nilai maksimal, 24 sebagai nilai paling sering muncul, dan 24,10 sebagai nilai rata-rata. Nilai untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 42 sebagai nilai minimal 70 sebagai nilai maksimal 56 sebagai nilai paling sering muncul, dan 55,5 sebagai nilai rata-rata.

Hasil uji regresi berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,928	2,701		3,676	,000
X1	1,1423	0,124	0,927	11,453	0,000
X2	0,387	0,124	0,180	3,133	0,002
X3	-0,362	0,175	-0,178	-2,069	0,041

Sumber : Data Kuisisioner Diolah Dengan SPSS Versi 25

Dari persamaan regresi pada tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut Konstanta sebesar 9,928 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah sebesar 9,928 satuan.

Koefisien variabel sikap sebesar 1,423 berarti setiap kenaikan variabel sikap sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,423 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan. Koefisien variabel norma subjektif sebesar 0,387 berarti setiap kenaikan variabel norma subjektif sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,387 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan. Koefisien variabel kontrol perilaku persepsian sebesar -0,362 berarti setiap kenaikan variabel kontrol perilaku persepsian sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar -0,362 atau mengalami penurunan satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

Pembahasan

Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dapat dilihat di tabel 2 dari hasil uji t, dimana variabel Sikap (X1) memiliki nilai regresi yang bernilai positif serta tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari ketentuan $0,000 < 0,05 / 0\% < 5\%$. Untuk nilai koefisien regresi yang didapat sebesar 1,1423. Berdasarkan nilai tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sikap memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Setelah dilakukan berbagai uji yang diperlukan dalam menentukan H1, hasilnya menunjukkan bahwa H1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, dilakukan oleh Lilis Suryani (2017).

Sikap yang positif akan berpengaruh positif atau meningkat pada pelaksanaan perpajakan salah satunya dalam kepatuhan. Karena sikap positif yang dimiliki seorang Wajib Pajak tersebut akan meminimalisir ataupun mencegah terjadinya kecurangan seperti halnya tidak melaporkan penghasilan sesuai dengan sebenarnya, atau bahkan tidak mendaftarkan usahanya agar terhindar dari pajak. Begitupun sebaliknya, jika seorang Wajib Pajak memiliki sikap yang negatif maka besar kemungkinan akan terjadi tindakan curang dalam melaksanakan perpajakan yang akan berdampak buruk pada negara.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 yaitu norma subjektif berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan Setelah dilakukan berbagai uji yang diperlukan dalam menentukan hasilnya, menunjukkan bahwa H2 diterima. Dapat dilihat dari hasil uji t, dimana variabel Norma Subjektif (X2) memiliki nilai regresi yang bernilai positif serta tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari ketentuan $0,002 < 0,05 / 2\% < 5\%$. Untuk nilai koefisien regresi yang didapat sebesar 0,387 dengan konstanta sebesar 9,928. Dimana dapat diartikan bahwa setiap bertambah positifnya norma subjektif seorang Wajib Pajak juga akan menaikkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Putri (2014).

Pengaruh dari lingkungan pekerjaan atau teman seprofesi, fiskus, dan konsultan pajak akan meningkatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemana arah pengaruh norma subjektif tersebut berjalan, maka pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan mengalami hasil yang sama. Pandangan dari lingkungan pekerjaan, fiskus, serta konsultan pajak yang positif akan membawa pengaruh baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 Kontrol Perilaku berpengaruh secara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan. Setelah dilakukan berbagai uji yang diperlukan, hasilnya menunjukkan bahwa H3 diterima. Dapat dilihat dari hasil uji t, dimana variabel Kontrol Perilaku (X3) memiliki nilai regresi yang bernilai negatif serta tingkat signifikansi lebih kecil dari ketentuan namun hampir mendekati batas maksimal sebesar $0,041 < 0,05 / 4,1\% < 5\%$. Untuk nilai koefisien regresi yang didapat sebesar -0,362 dengan konstanta sebesar 9,928. Hal ini menunjukkan setiap bertambah 1 satuan pada variabel Kontrol Perilaku akan mengurangi nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar - 0,362 dengan asumsi variabel lainnya tetap, disebut dengan hubungan yang negatif tidak searah. Dimana dapat diartikan bahwa setiap bertambah negatifnya Kontrol Perilaku seorang Wajib Pajak akan mengurangi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sedikit berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Samudra (2020), dimana memperoleh hasil yang menyatakan bahwa Kontrol Perilaku berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, berbeda pada arah pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan penelitian ini namun tetap signifikan.

Kontrol perilaku yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemungkinan diperiksa oleh fiskus, kemungkinan dikenai sanksi, kemungkinan dilaporkan oleh pihak ketiga, namun dalam kasus ini sedikit berbeda dengan yang lain dimana kontrol perilaku berpengaruh negatif artinya faktor yang ada mengurangi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 4 yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Setelah dilakukan berbagai uji yang diperlukan, hasilnya menunjukkan bahwa H4 diterima. Dapat dilihat dari hasil uji F, dimana menunjukkan tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari ketentuan $0,000 < 0,05 / 0\% < 5\%$. Dan dilihat dari nilai koefisien determinasi

(R) sebesar 0,728 atau sebesar 72,8% menunjukkan besaran pengaruh variabel Norma Subjektif, variabel Sikap, dan variabel Kontrol Perilaku pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, serta sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dipakai dalam penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior* dimana faktor psikolog yang diantaranya sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian memiliki pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Putri (2014) dan Samudra (2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang dikemukakan mengenai pengaruh *theory of planned behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Pamekasan. Dijelaskan dengan perolehan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,1423 serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai signifikansi dengan titik kritis 5%, yakni $0,000 < 0,05 / 0\% < 5\%$. Dan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Pamekasan. Dijelaskan dengan perolehan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,387 serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai signifikansi dengan titik kritis 5%, yakni $0,002 < 0,05 / 2\% < 5\%$. Kemudian kontrol perilaku persepsian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Pamekasan. Dijelaskan dengan perolehan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu -0,362 serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai signifikansi dengan titik kritis 5% 0,041, yakni $< 0,05 / 4,1\% < 5\%$. Terakhir, norma subjektif, sikap, dan kontrol perilaku persepsian berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Pamekasan. Dijelaskan dengan perolehan nilai koefisien uji F, dimana menunjukkan perolehan tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari ketentuan $0,000 < 0,05 / 0\% < 5\%$.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lainnya untuk menambah kevalidan suatu penelitian, tidak hanya dengan *theory of planned behavior* saja. Selain itu, hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan membuat estimasi kemampuan diri dalam melakukan penelitian agar lebih fokus dalam menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriya. 2021. Tarif, Cara Hitung Bayar, dan Laport SPT Pajak UMKM. <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya/>. Diakses 30 Agustus 2021 19.00
- Gie. 2020. Ketahui Semua Hal Tentang Pajak UMKM. <https://accurate.id/bisnis-ukm/bisnis-kecil-dan-pajak-umkm/>. Diakses 30 Agustus 2021 20.25
- Henzkey. 2012. Pengertian Pajak Menurut Pakar. <http://belajarmanagement.wordpress.com/2012/04/24/pengertian-pajak-menurut-pakar/> Diakses 9 Maret 2021 07.36
- Indrawan, I. Dan B. Binekas. (2018) "Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM ". *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. Vol.6,No.3: 419-228.(pajak)
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Meisari, D. dan Hidayah, I. 2018. Potret UMKM Indonesia: SI Kecil yang Berperan Besar. <http://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62> Diakses 28 Januari 2021 21.35
- Noviana, R. (2020). "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wwajib Pajak (Studi Empris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)". *Bawal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol.09,No.04: 51-67
- Putri, L. Yobapritika. (2014). "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batu". *Skripsi SI*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ramdhani, N. (2011). "Penyusunan Alat Pengukur Berbasis *Theory Of Planned Behavior*". *Buletin Psikologi*. Vol.19,No.2: 55-69
- Samudra, T. Briand. (2020). "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batu". *Bawal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol.09,No.01: 127-143
- Saputra, H. (2019). "Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Pendekatan Terencana (*Theory of Planned Behavior*) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta)". *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 3: 47-58.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta CV. Bandung
- Suryani, L. (2017). "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Darah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Mematuhi Pajak Sebagai Variabel Moderasi". *Skripsi SI*. Universitas Negeri

Yogyakarta. Yogyakarta

Wikipedia. 2020. Penelitian Kuantitatif.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif Diakses 22 Februari 2021 16.54

Wulandari, A. L. 2020. Perpajakan Dasar Untuk UMKM Pemula.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/perpajakan-dasar-untuk-umkm-pemula>. Diakses 30 Agustus 2021 19.33

Yusro, H. Wachidatul dan Kiswanto (2014). “Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara”. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 3, No. 4